

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan).

SKRIPSI

Diajukan Dalam Pemenuhan Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum



**O
L
E
H**

**EDI SARMANTO
NPM : 00.840.0174**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI



I. PENULIS

NAMA : EDI SARMANTO
NPM : 00.480.0174
BIDANG : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG
DALAM PERJANJIAN HUTANG
PUTANG MENURUT KUH PERDATA
(Study kasus di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH, MS.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TGL PENGESAHAN

TANDA TANGAN

2. NAMA : SRI USWATI, SH, Sp. N.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TGL PENGESAHAN

TANDA TANGAN

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH, M. HUM.
2. SEKRETARIS : HJ. RAHMANIAR, SH, M. HUM.
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH, MS.
4. PENGUJI II : SRI USWATI, SH, Sp. N.

DISETIJI OLEH:

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



(SYAFARUDDIN, SH, M. HUM.)

KETUA JURUSAN
HUKUM PERDATA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(H. ABDUL MUIS, SH, MS.)

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

● L E H

EDI SARMANTO

NIM: 00.840.0174

Jurusan : Hukum Perdata.

Dewasa ini negara kita mengalami perkembangan perekonomian yang maju pesat, sudah tentu dalam perkembangan tersebut harus didukung oleh modal yang besar. Dan salah satu untuk memperoleh modal adalah dengan melakukan peminjaman uang atau disebut juga dengan kredit. Kredit adalah kepercayaan atau memberikan kepercayaan yang dapat diartikan memberikan hutang, maka dengan demikian terjadi hutang piutang.

Yang dimaksud dengan hutang adalah sejumlah uang yang dipinjam dari orang lain/lembaga keuangan dan adanya kewajiban untuk membayar kembali apa yang dipinjamnya, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain atau yang dapat ditagih dari orang yang berhutang. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hutang piutang implicit didalamnya kredit, bunga dari suatu pinjaman uang, privilege (tagihan-tagihan yang bersifat diistimewakan), juga mengenai ganti rugi, yang keseluruhanya wajib dibayar oleh debitur sebagaimana hutang piutang yang telah disepakati bersama.

Pihak yang meminjamkan (kreditur) didalam memberikan pinjaman tidak begitu saja percaya tanpa mengetahui siapa peminjam (debitur) mampu untuk mengembalikan pinjamanya. Dan untuk memenuhi semua itu, maka memerlukan jaminan dari debitur bila mana sidebitur nantinya melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang tersebut yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya.

Jaminan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian berbentuk benda bergerak (gadai) dan jaminan yang berbentuk tidak bergerak (hipotik) dan disamping bentuk jaminan tersebut ada lagi jaminan yang timbul akibat adanya perjanjian dengan pihak ketiga disebut juga jaminan yang bersifat perorangan (Borthtocht).

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan Rahmat, Hidayah dan karuniaNya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan Salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kita ternasuk dalam golongannya di hari kemudian.

Adapun judul Skripsi yang Penulis angkat adalah “ *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Hutang Piutang Menurut KUH Perdata* “ merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih ada kekurangan disana sini dan masih jauh dari kesempumaan, sehingga Penulis dengan senang hati menerima masukan baik kritik maupun sarana yang sifatnya membangun demi kesempumaan penulisan ini .

Dengan telah selesainya penyusunan dan penulisan Skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada :

1. Bapak Ir. Zulkarnaen Lubis, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan
3. Bapak H. Abdul Muis, SH.MII , selaku Pembimbing I dan selaku Ketua jurusan
4. Ibu Sri Uswati, SH.Sp.N selaku Pembimbing II.
5. Ibu Hajja Rahmaniar, SH.M.Hum. selaku Sekretaris

6. Seluruh Staff/Karyawan Civitas Akademi Fakultas Hukum UMA.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk mengadakan penelitian dan pengambilan data-data sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Almarhum Ayahanda dan Almarhuma Ibunda ananda slalu berdoa semoga Ayahanda dan Ibunda diterima disisinya dan dilapangkan kubur.
9. Abangda dan Kakanda serta seluruh keluarga yang telah mendukung Penulis memberikan bimbingan dan bantuan serta pengorbanannya baik moril maupun materil yang tak ternilai.
10. Adinda Marina Megasari, SE. yang telah membantu memberikan masukan dan saran kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan ini dan seluruh keluarga.
11. Vivin Rahmadani, SH. dan keluarga, Mbak Wiwik, S.Sos dan keluarga yang telah membantu memberikan masukan dan arahnya.
12. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Medan Area
13. Dan seluruh teman, sahabat, kerabat dan bandaitofan yang telah membantu sehingga penulis dapat menerima gelar Sarjana Hukum.

Amin Ya Robbal Allamin

Akhir kata Penulis berharap apa yang penulis sajikan dalam Skripsi ini dapat memenuhi fungsinya serta bermanfaat bagi pembaca yang ingin lebih memperdalam ilmunya terutama dibidang Ilmu Hukum.

Medan, Oktober 2004.

Penulis

EDI SARMANTO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN HUTANG PIUTANG	9
A. Perjanjian Hutang Piutang Pada Umumnya	9
B. Pengertian Hutang Piutang	10
C. Sabnya Perjanjian Hutang Piutang	14
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENANGGUNGAN	22

	A. Pengertian Penanggung Pada Hutang Piutang	22
	B. Sifat-Sifat Penanggungan	23
	C. Syarat-Syarat Menjadi Penanggung	33
BAB IV	ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG	
	DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG	37
	A. Kedudukan Debitur Apabila Debitur Wanprestasi	37
	B. Tanggung Jawab Debitur Kepada Penanggung	45
	C. Berakhimya Tanggung Jawab Penanggung	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat bahwa Manusia sejak dilahirkan saling berhubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, misalnya hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya, dan manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari manusia lainnya, seperti dikatakan oleh seorang ahli pikir Yunani yang bernama Aristoteles (384-322 sebelum M) bahwa manusia itu adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*)¹

Manusia dalam mengadakan hubungan selalu mengadakan kerja sama, saling tolong menolong dan saling membantu antara manusia yang satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi kepentingan tersebut berlainan dan bertentangan antara kebutuhan yang satu dengan yang lain. Misalnya kepentingan orang yang berhutang (Debitur) dengan orang yang berpiutang (kreditur) adalah tidak sama, diman kedudukan kreditur memberi piutang dan menagih piutang kepada debitur, sedangkan debitur menerima piutang dan mengembalikan piutang

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan hidup untuk menciptakan suasa tertib dan teratur didalam masyarakat dalam mengadakan perjanjian-perjanjian yang tidak bertentangan dengan norma-norma, kebiasaan, agama dan kesusilaan seperti yang diuraikan dalam Pasal 1320.

¹ Muhammad Hatta. Alam Pemikiran Yunani, Tinjamas, Jakarta, 1982, hal 26

Tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat secara damai dan adil".²

Salah satu bentuk kerjasama yang merupakan perbuatan hukum dalam pergaulan masyarakat adalah dunia usaha yang pada umumnya membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga untuk memperluas usahanya tersebut yaitu dengan melakukan peminjaman uang.

Pemberian pinjaman bermacam-macam sifatnya, yaitu sipemberi pinjaman sudah akrab berhubungan dengan peminjam, adapula si pemberi pinjaman yang apabila memberikan pinjaman harus disertai jamman perseorangan (*Borgtoogh*).

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Setiap karya ilmiah selalu diberi judul, Judul suatu karya tulis dapat diambil dari kejadian ataupun objek-objek penelitian ilmiah dan ada juga yang mengambilnya dari kejadian-kejadian di tengah masyarakat.

Judul dapat juga berfungsi sebagai topik pembahasan penulisan sekaligus dan Judul suatu tulisan dapat dikatakan gambaran yang menyeluruh dari karya tulis ini.

Adapun Judul Skripsi ini adalah "**Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Hutang Piutang Menurut KUH Perdata**" adalah merupakan judul penulisan yang diajukan didalam memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

² E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ictiar, Jakarta, 1966. hal 26

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Hatta, *Alam Pemikiran Yunani*, Peberbit Tintamas Jakarta
Jakarta 1982.
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*,
diterbitkan Oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya
Bakti Bandung, 1993.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya
Bakti Bandung, 1999.
- Maiyam Darius Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit
Fakultas Hukum USU.
- _____, *KUH Perdata Buku III Hukum perikatan Dengan Penjelasan*,
Alumni Bandung 1984.
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*
- Ridwan Syahrani *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*. Penerbit Alumni
Bandung, 1989.
- Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung,
2000.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*.
- Harahap M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung 1982.
- J.S. Poerwardaminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*. Dinas Penerbitan
Balai Pustaka, Jakarta 1984.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai
Pustaka Jakarta 1986.